



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH (Alm);**
Tempat Lahir di : Sungai Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Desa Sungai Dalam Rt 02 Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Nopember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/47/XI/RES.1.11/2019/Reskrim.- sejak tanggal 04 Nopember 2019 s/d tanggal 05 Nopember 2019 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Nopember 2019 No.Pol.SP.Han/47/XI/RES.1.11/2019/Reskrim.- sejak tanggal 06 Nopember 2019 s/d tanggal 24 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2019.- Nomor : 98/Rt-2/11/2019.- sejak tanggal 25 Nopember 2019 s/d tanggal 03 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 09 Desember 2019.- Nomor : PRINT-1855/Q.2.12/Eoh.2/12/2019.- sejak tanggal 09 Desember 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 10 Desember 2019 Nomor 320/Pen.Pid.B/2019/PN KIk.- sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 08 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 17 Desember 2019.- Nomor 320-B/Pen.Pid.B/2019/PN KIk, sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d tanggal 08 Maret 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Desember 2019, Nomor 268/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Desember 2019, Nomor 268/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Register Perkara : PDM-/Eoh.2/Kpuas/1219 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No. Pol DA 1835 TAR, No.Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No. Mesin MA72179 yang kursi tengah dan kursi belakangnya sudah tidak ada lagi beserta kunci kontak dan STNKnya An. MOHAMMAD NIZAR;

Dikembalikan kepada saksi SYAHMANI Bin TUKACIL

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah tetap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM/Eoh.2/Kpuas/1219 tertanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SYAHMANI Bin TUKACIL di Jalan Seroja No. 57 Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SYAHMANI Bin TUKACIL di Jalan Seroja No. 57 Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No. Pol DA 1835 TAR milik saksi SYAHMANI Bin TUKACIL selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan uang sewa akan dibayar diakhir. Kemudian oleh terdakwa mobil tersebut dibawa ke daerah Sei Hanyu untuk mengangkut kayu namun sampai batas waktu sewa yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi SYAHMANI Bin TUKACIL.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No. Pol DA 1835 TAR milik saksi SYAHMANI Bin TUKACIL adalah untuk dimiliki secara pribadi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SYAHMANI Bin TUKACIL mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SYAHMANI Bin TUKACIL di Jalan Seroja No. 57 Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SYAHMANI Bin TUKACIL di Jalan Seroja No. 57 Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No. Pol DA 1835 TAR milik saksi SYAHMANI Bin TUKACIL selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan uang sewa akan dibayar diakhir.

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah menyewa mobil milik saksi SYAHMANI Bin TUKACIL selama 4 (empat) hari mengembalikan mobil dan membayar uang sewa yang kemudian menjadikan saksi SYAHMANI Bin TUKACIL merasa yakin untuk menyewakan

kembali mobilnya kepada terdakwa walaupun uang sewa akan dibayar oleh terdakwa diakhir. Kemudian oleh terdakwa mobil tersebut dibawa ke daerah Sei Hanyu untuk mengangkut

kayu namun sampai batas waktu sewa yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi SYAHMANI Bin TUKACIL.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No. Pol DA 1835 TAR milik saksi SYAHMANI Bin TUKACIL adalah untuk dimiliki secara pribadi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SYAHMANI Bin TUKACIL mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SYAHMANI Bin TUKACIL** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyewa mobil Saksi akan tetapi tidak dikembalikan yang mana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel Selat Tengah, Kec. Selat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa cara Terdakwa bisa menyewa mobil milik Saksi dengan perjanjian selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 September 2019 akan tetapi sampai tanggal tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa juga belum membayar sewa mobil tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa Mobil di tempat Saksi sebelumnya dan tidak ada masalah karena Mobil dikembalikan dan sewanya juga dibayar, sedangkan yang kedua ini kesepakatan sewa Mobil per harinya adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa karena tidak mengembalikan Mobil yang disewa Terdakwa tersebut dengan berulang kali menelpon Terdakwa yang jawabannya selalu besok dan besok sehingga sampai hari yang kelima puluh dua Saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa yang mengetahui Terdakwa menyewa Mobil milik Saksi adalah Isteri Saksi sendiri yang bernama MULIANAH;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel. Selat Tengah, Kec Selat, Kabupaten Kapuas Terdakwa datang mau meminjam/menyewa Mobil Saksi untuk mengurus Dokumen Kayu di Handil Bakti Banjarmasin selama 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa mengembalikan Mobil dan membayar sewanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi dan mau menyewa kembali Mobil Saksi untuk mengurus dokumen kayu lagi dan karena Saksi percaya dengan terdakwa karena pernah menyewa dan tidak bermasalah lalu Saksi serahkan Mobil Saksi tersebut dan setelah lima hari Saksi menelpon dan sampai akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak mengembalikan Mobil Saksi tersebut ;
 - Bahwa apabila mobil tersebut tidak dikembalikan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000.- (Seratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SYAMSUL IFANSYAH Bin ABDUL KARIM**, dibawah sumpah yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Terdakwa diajukan ke Persidangan karena melakukan Penggelapan, pada hari Senin, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No.Pol DA 1835 TAR, No. Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 beserta STNK nya An. MOHAMMAD NIZAR milik Saudara SYAHMANI ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan Mobil milik Saudara SYAHMANI tersebut adalah datang sendiri ke rumah Saksi kemudian menyewa Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik milik Saudara SYAHMANI yang dititipkan di Rental Mobil milik Saksi selama 10 (sepuluh) hari namun hingga lima puluh dua hari Terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui Terdakwa menyewa Mobil tersebut selain Saksi adalah Saudara SYAHMANI dan Isterinya yang bernama MULIANAH ;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan Saudara SYAHMANI sendiri kepada Terdakwa dan sepengetahuan Saksi sewa perharinya adalah sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap suatu barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179, pada hari Senin, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel. Selat tengah, Kec.Selat, Kab Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 adalah milik Saudara SYAHMANI ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendirian saja dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saudara SYAHMANI dan ingin menyewa Mobil dengan menumpang ojek ke tempat rentalnya dan setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara SYAHMANI dan bilang kalau Terdakwa mau menyewa Mobil dengan alasan untuk mengurus pekerjaan dan Saudara SYAHMANI menyerahkan Mobilnya dan Terdakwa membawanya dan tidak Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa Mobil dengan Saudara SYAHMANI sebelumnya dan Terdakwa kembalikan, biaya sewa yang disepakati perharinya sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa Mobil yang Terdakwa sewa dari Saudara SYAHMANI ke Sei. Hanyo yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa merubah kondisi Mobil yaitu melepas kusi mobil bagian tengah dan belakang agar memudahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dan kursi mobil yang Terdakwa lepas dan ditaruh didaerah sawitan Sei. Hanyo, Kec. Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya untuk menggelapkan Mobil milik Saudara SYAHMANI, karena Terdakwa sudah melepas kursi tengah dan belakang sehingga Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penggelapan Mobil Toyota Avanza milik Saudara SYAHMANI yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel. Selat Tengah, Kec.Selat, Kab. Kapuas, Terdakwa ketempat Saudara SYAHMANI dengan menggunakan ojek, sesampai di rental mobil tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara SYAHMANI pemilik mobil dan Terdakwa beralasan menyewa mobil untuk mengurus pekerjaan Terdakwa, kemudian pemiliknya menyerahkan mobil Merk Toyota Avanza Abu-Abu Metalik dengan No Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 beserta STNK nya Atas nama MOHAMMAD NIZAR kepada Terdakwa dan mobilnya Terdakwa bawa ke Sei. Hanyo yang mana mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan melepas kursi tengah dan belakang untuk memudahkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No.Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 yang kursi tengah dan kursi belakangnya sudah tidak ada lagi beserta kunci montak dan STNKnya An.MOHAMMAD NIZAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel. Selat Tengah, Kec Selat, Kabupaten Kapuas Terdakwa datang mau meminjam/menyewa Mobil Saksi untuk mengurus Dokumen Kayu di Handil Bakti Banjarmasin selama 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa mengembalikan Mobil dan membayar sewanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi dan mau menyewa kembali Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mengetahui mobil tersebut disewa untuk mengurus dokumen kayu, tetapi ternyata Terdakwa membawa mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi SYAHMANI ke Sei. Hanyo yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu dan Terdakwa merubah kondisi mobil yaitu melepas kusi mobil bagian tengah dan belakang agar memudahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dan kursi mobil yang Terdakwa lepas dan ditaruh didaerah sawitan Sei. Hanyo, Kec. Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, karena Terdakwa sudah melepas kursi tengah dan belakang sehingga Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyewa mobil dari saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi SYAHMANI Bin TUKACIL dan secara tanpa ijin mempergunakan mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan melepas kursi tengah dan belakang untuk memudahkan mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000.- (Seratus empat puluh juta rupiah) apabila mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa Mobil di tempat Saksi SYAHMANI sebelumnya dan tidak ada masalah karena Mobil dikembalikan dan sewanya juga dibayar, sedangkan yang kedua ini kesepakatan sewa Mobil per harinya adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa beralihnya penguasaan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah ketika setelah 4 (empat) hari Terdakwa mengembalikan Mobil dan membayar sewanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi dan mau menyewa kembali Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL untuk mengurus dokumen kayu lagi dan karena Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL percaya dengan terdakwa karena pernah menyewa dan tidak bermasalah lalu Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL serahkan Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tersebut dan setelah lima hari Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL menelpon dan sampai akhirnya Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak mengembalikan Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau;
- Dakwaan Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ **Barang Siapa** “;

Menimbang, bahwa pengertiannya barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH (Alm)**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jalan seroja No 57 Rt 034 Rw 04 Kel. Selat Tengah, Kec Selat, Kabupaten Kapuas Terdakwa datang mau meminjam/menyewa Mobil Saksi untuk mengurus Dokumen Kayu di Handil Bakti Banjarmasin selama 4 (empat) hari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa mengembalikan Mobil dan membayar sewanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi dan mau menyewa kembali Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mengetahui mobil tersebut disewa untuk mengurus dokumen kayu, tetapi ternyata Terdakwa membawa mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi SYAHMANI ke Sei. Hanyo yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu dan Terdakwa merubah kondisi mobil yaitu melepas kusi mobil bagian tengah dan belakang agar memudahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dan kursi mobil yang Terdakwa lepas dan ditaruh didaerah sawitan Sei. Hanyo, Kec. Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, karena Terdakwa sudah melepas kursi tengah dan belakang sehingga Terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa dalam menyewa mobil dari saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi SYAHMANI Bin TUKACIL dan secara tanpa ijin mempergunakan mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan melepas kursi tengah dan belakang untuk memudahkan mengangkut kayu sehingga terdakwa telah diketahui menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa sendiri, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000.- (Seratus empat puluh juta rupiah) apabila mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi SYAHMANI Terdakwa sudah pernah menyewa Mobil di tempat Saksi SYAHMANI sebelumnya dan tidak ada masalah karena Mobil dikembalikan dan sewanya juga dibayar, sedangkan yang kedua ini kesepakatan sewa Mobil per harinya adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beralihnya penguasaan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah ketika setelah 4 (empat) hari Terdakwa mengembalikan Mobil dan membayar sewanya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi dan mau menyewa kembali Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL untuk mengurus dokumen kayu lagi dan karena Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL percaya dengan terdakwa karena pernah menyewa dan tidak bermasalah lalu Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL serahkan Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tersebut dan setelah lima hari Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL menelpon dan sampai akhirnya Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak mengembalikan Mobil Saksi SYAHMANI Bin TUKACIL tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No.Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 yang kursi tengah dan kursi belakangnya sudah tidak ada lagi beserta kunci montak dan STNKnya An.MOHAMMAD NIZAR;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SYAHMANI Bin TUKACIL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan **SYAHMANI Bin TUKACIL**;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan nya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **H. AHMAD ABDULLAH Bin NURIYANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik dengan No.Pol DA 1835 TAR, No Rangka MHKM1BA3JDK128531 dan No Mesin MA72179 yang kursi tengah dan kursi belakangnya sudah tidak ada lagi beserta kunci montak dan STNKnya An.MOHAMMAD NIZAR;
- Dikembalikan kepada saksi SYAHMANI Bin TUKACIL**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **21 JANUARI 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.YUHANA SARI YASMINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EMNA AULIA, S.H

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H

Panitera Pengganti

Hj.YUHANA SARI YASMINI, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KIK